

BAB III

UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA

A. Sejarah Munculnya Undang-undang Simbur Cahaya

Undang-undang Simbur Cahaya ialah suatu undang-undang adat asli yang tertulis, yang tertua dan yang terpakai semenjak abad ke XVII didaerah kerajaan Palembang Darussalam.¹ Undang-undang Simbur Cahaya berlaku sampai dihapusnya sistem pemerintahan marga pada tahun 1979.² Ibu Kota Kerajaan Palembang terletak di bagian Timur Pulau Sumatra pada 2 58' lintang selatan, dan 105 bujur Timur (dari Greenwich).³ Disebelah barat dibatasi oleh daerah Bengkulu, disebelah utara Jambi, dan daerah Bangka dan laut Jawa disebelah selatan.⁴ Kesultanan Palembang bermula dari kemelut Politik yang terjadi di kerajaan Demak menyusul wafatnya Trenggana, raja Demak pengganti Raden Fatah.⁵

Fernandez Mandez Pinto menyatakan bahwa gugurnya Sultan Tranggana diujung timur pulau Jawa telah mengakibatkan terjadinya perebutan kekuasaan di antara calon penggantinya. Ibu kota Demak dibuatnya hancur. Menurut berbagai babad, Sultan Tranggena digantikan oleh putranya, Susuhunan Prawata. Pemerintahan Susuhunan Prawata hanya pendek saja (1546-1549). Susuhunan Prawata beserta istrinya dibunuh atas perintah Arya Penangsang, sebagai balas dendam atas kematian ayahnya yang beberapa waktu sebelumnya telah dibunuh atas perintah Susuhunan Prawata.⁶ Arya Penangsang dihasut oleh gurunya yaitu Sunan Kudus untuk membunuh

¹ Budeni, *Undang-undang Sibur Tjahaya*, 3.

² Adil, *SIMBOER TJAHAYA*, 124.

³ J. I. Van Sevenhoven, *Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang* (Jakarta: Ombak, 2015), 1.

⁴ Supriyanto, *Pelayaran dan Perdagangan Dipelabuhan Palembang* (Yogyakarta: Ombak, 2013), 29.

⁵ Adil, *SIMBOER TJAHAYA*, 115.

⁶ A. Daliman, *Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2012), 138.

Susuhunan Prawata, agar Arya Penangsang dapat menjadi Sultan Demak. Tetapi setelah berhasil membunuh, Arya Penangsang belum berhasil menjadi Sultan Demak. Jaka Tingkir dari Pajang, menantu Sultan Tranggana, masih merupakan penghalang. Ia pun perlu disingkirkan.⁷

Untuk membalaskan dendam atas kematian Susuhunan Prawata Jaka Tingkir akhirnya bisa menyirnakkan Arya Penangsang.⁸ Setelah berhasil mengalahkan saingan-saingannya politiknya, mengangkat dirinya sebagai raja dengan gelar Prabu Hadiwijaya. Ia memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang, sehingga demikian mengakhiri kedudukan Demak sebagai kesultanan. Pengikut-pengikut Tranggana Prawata yang luput dari Jaka Tingkir, tampaknya merasa tidak lagi tentram berada dikawasan ini. Mereka mencari tempat tinggal baru, dan kalau mungkin, mendirikan pula pusat kekuasaan yang baru.⁹ Kericuhan yang terjadi di Keraton Demak sebagai akibat perebutan kekuasaan yang beruntun, telah memberikan peluang kepada Palembang mengurus dirinya sendiri. Kericuhan ini selalu dihubungkan dengan kedatangan beberapa orang priyayi dari Demak kedaerah ini. Mereka itu antara lain Ki Gede Ing Suro yang dianggap cikal bakal raja-raja Palembang. Ki Gede Ing Suro adalah turunan dari seorang *penembahan Palembang* yang diidentifikasi Raden Fatah dari garis keturunan Pangeran Parwata, Pangeran Kediri dan Pangeran Surabaya. Tepatnya ia adalah putra dari Pangeran Sida Ing Lautan yang merupakan keturunan Pangeran Surabaya keatas (Penembahan Kediri, Penembahan Parwata yang merupakan putra Raden Fatah Sultan Demak). Pangeran Side Ing lautan wafat dilaut Jawa dalam pelayaran pulang ke Palembang sesudah menghantarkan upeti ke Demak. Sepulang dari Demak inilah diceritakan ketika terjadi huru-hara antara Demak dengan Pajang sedang berkecamuk, serombongan priyayi

⁷ Slamet Muljana, *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2013), 244.

⁸ Muljana, *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa*, 245-246.

⁹ Adil, *SIMBOER TIAHAYA*, 115.

berjumlah 24 orang meninggalkan tanah Jawa dan masuk ke Palembang dipimpin oleh Gede Ing Suro. Dikarenakan Side Ing Lautan meninggal maka pimpinan di ambil alih oleh putra tertuanya Kyai Gede Ing Suro. Tidak lama berselang saat Gede Ing Suro telah menjadi Raja Palembang. Menurut Roo De Faile dalam Tesis Gibtiah Gasim mengatakan bahwa masa itu raja Banten melanggar Palembang membawa 990 perahu. Belum sampai beroleh tempat di Palembang, raja Banten mati, lalu pengikutnya membawa pulang ke Banten Rajanya. Menurut De Graaf dan Pigeaud dan dalam tesis Gibtiah Gasim, Kyai Gede Ing Suro ini dinyatakan sebagai pendiri Dinasti Islam di Palembang yang masa pemerintahannya dengan bersambung dengan masa-masa pemerintahan raja-raja sebelumnya.¹⁰

Mengenai Kyai Gede Ing Suro, nama ini hanya sekedar julukan, ada dua raja Palembang yang berjudul demikian, Pertama Kyai Gede Ing Suro putra Sideng Lautan yang dikenal putra Kyai Gede Ing Suro Tuo dan kedua Kyai Gede Ing Suro Mudo yang merupakan kemenakan Kyai Gede Ing Suro Tuo, ia merupakan anak dari Ki Gede Ing Ilir yang juga anak dari Side Ing Lautan, saudara dari Kyai Gede Ing Suro Tuo. Suro Mudo bergelar Ki Mas Dipati dialah yang melanjutkan kekuasaan Suro Tuo dan selanjutnya Kyai Mas Adipati putra nomor 3 (1590-1595) dengan beralihnya kekuasaan di Jawa dari kerajaan Demak Pajang kepada kerajaan Mataram, maka dengan sendirinya penguasa-penguasa di Palembang berturut-turut yakni Pangeran Madi Angkso (1595-1630), Pangeran Madi Alit (1630-1633), Sedi Ing Puro (1633-1639), kesemuanya adalah putranya Kyai Gede Ing Suro Mudo, Pangeran Seda Ing Kenayan (1639-1651), putra dari pangeran Seda Ing Puro, kemudian selanjutnya Pangeran Seda Ing Pasarean (1651-1652). Pangeran Seda Ing Pasarean ini adalah saudar Ratu Sinuhun, istri dari Pangeran Sida Ing Kenayan, yang mana Ratu Sinuhun tidak memiliki anak, dan dilanjutkan

¹⁰ Gasim, "*Undang-undang Simbur Cahaya*," 47-49.

leh Pangeran Side Ing Rajek (1652-1659) putra dari Pangeran Sida Ing Pasarean.¹¹

Kemajuan dalam pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan yang paling menonjol ialah masa Sida Ing Kenayan (1639-1651). Dalam mengembalikan pemerintah Palembang, ia bersama istrinya Ratu Sinuhun mengeluarkan suatu aturan yang mengatur hubungan para warga diwilayah pedalaman (*uluan*) dan hubungan antara pedalaman dan kesultanan. Aturan ini dikenal dengan sebutan Piagam Ratu Sinuhun, yang kemudian populer dengan Undang-undang Simbur Cahaya.¹²

Pada masa Kolonial Simbur Cahaya mengalami perubahan status menjadi undang-undang adat dan menjadi hukum positif. Menurut study rahim, naskah Simbur Cahaya yang ditetapkan pemerintah kolonial Belanda kolonial tersebut telah mendapat perubahan dan penyesuaian tertentu oleh Asisten Residen Tebing Tinggi, Van Den Bossche, berdasarkan hasil *inventarisasi* hukum adat yang dilakukannya dipedalaman mengenai perubahan dan penyesuaian ini dilaporkan oleh De Faille sebagai berikut:

Telah diketahui umum bahwa dibidang adat berlaku sebagai hukum tertulis piagam-piagam yang telah dikeluarkan oleh raja-raja Palembang. beberapa di antaranya piagam tersebut sampai kepada kita dan isinya telah diubah sedikit banyak, dikutip dalam Simbur Cahaya.¹³

Seorang sarjana Belanda bernama L.W.C. Van de Berg (1845-1927) mantan penasehat pemerintah kolonial Belanda untuk bahasa-bahasa Timur dan hukum Islam.¹⁴ Van Den Berg menyebutkan bahwa pada tahun 1852 Kolonel De Brauw memerintahkan agar adat dan kebiasaan didaerah Palembang dikumpulkan untuk ditulis dan dipergunakan sebagai dasar bagi birokrasi untuk melakukan pembinaan hukum. Tugas ini diberikan kepada

¹¹ Gasim, "Undang-undang Simbur Cahaya," 47-49.

¹² Adil, *SIMBOER TJAHAJA*, 121-122.

¹³ Adil, *SIMBOER TJAHAJA*, 134-135.

¹⁴ Jamie S. Davidson at al., *Adat dalam Politik Indonesia*. Ed. 1 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 66.

Van Den Bossche, yang waktu itu menjadi Asisten Residen Tebing Tinggi. Ia menemukan banyak koleksi baik dari sumber moral maupun tertulis. Ia menginventarisasi data hukum yang ia temukan. Kemudian hasil penelitiannya ini diedit oleh berg.¹⁵

Van De Bossche menyelesaikan tugasnya dalam waktu dua tahun dan menyerahkan hasilnya kepada Residen Palembang (1854) dalam naskah tulisan Arab Melayu. Setelah disetujui, oleh Residen Palembang naskah itu dikirim kembali kepada *distrik* dan *onderdistrik* untuk menjadi rujukan dalam tugas konsultasi hukum bagi pegawai pemerintah kolonial dan kepala adat, dan sebagai buku pegangan bagi pengadilan setempat (yang diketuai oleh kontrolir) diseluruh daerah Palembang, kumpulan hukum ini kemudian diberi nama yang sama dengan kumpulan hukum (kumpulan *piagem*) karya Ratu Sinuhun, yaitu Undang-undang Simbur Cahaya.¹⁶

Asli dari Undang-undang Simbur Cahaya ditulis dengan aksara Arab Kuno, diciptakan serta dilaksanakan kira-kira tahun 1630 tatkala kerajaan Palembang Darussalam diperintah oleh Ratu Sinuhun Seding. Menurut keterangan orang tua-tua bekas keluarga/dinasti Sultan-sultan Palembang, yang merancang Undang-undang ini ialah baginda Ratu, dibantu oleh Putera Mahkota (suaminda) dan menteri-menteri negara serta alim ulama. Semenjak pemerintahan Seri Sultan Abdurrahman, wilayah kerajaan Palembang bertambah luas, misalya Bangka, Belitung dan lain-lain, maka Undang-undang ini diubah dan diperluas dengan Undang-undang wilayah yang dinamakan Undang-undang Sindang Merdika (maksudnya Undang-undang daerah).¹⁷

Undang-undang Simbur Cahaya dipakai terus walaupun penjajah telah menaklukkan kerajaan ini (semenjak tahun 1824), tetapi sifatnya berubah,

¹⁵ Adil, *SIMBOER TJAHAAYA*, 135.

¹⁶ Adil, *SIMBOER TJAHAAYA*, 135.

¹⁷ Budeni, *Undang-undang Sibur Tjahaya*, 3.

pada mulanya Undang-undang ini merupakan Undang-undang Dasar, tetapi oleh penjahat dijadikan Undang-undang Adat.

Setelah mengalami perubahan-perubahan maka pada tahun 1933 (April), Undang-undang Simbur Cahaya dicetak untuk pertama kali dengan huruf arab yang disebut huruf Melayu. Pada percetakan pertama inilah dengan resmi Undang-undang ini mengaami perubahan-perubahan. Selain disebabkan oleh suasana yang sudah lain, perubahan-perubahan itu disebabkan juga oleh keputusan kepala kepala-kepala negeri (kepala-kepala marga) yang berhimpun di Palembang dari tanggal 02 sampai tanggal 06 September 1927 yang diketua oleh Residen Palembang.¹⁸

Pada bulan Januari 1939 Undang-undang Simbur Cahaya mengalami cetakan ulang yang kedua dengan huruf latin. Cetakan kedua ini tak luput dari perubahan-perubahan, tambahan dan penghapusan dan ada pula yang menjadi lampiran, karena pada percetakan pertama hal itu belum dijumpai, seperti tambahan daerah Ogan Ilir dan Balidah (termasuk Tanjungraja) jadi, setelah ada tambahan itu, Undang-undang Simbur Cahaya ini resmi dipakai untuk seluruh daerah keresidenan Palembang.

B. Hakikat Undang-undang Simbur Cahaya

Simbur Cahaya merupakan aturan yang berlaku sejak abad ke-17 dalam Kesultanan Palembang Darussalam, masa kolonial Belanda, bahkan sampai periode awal kemerdekaan RI saat dihapusnya sistem pemerintahan marga pada tahun 1979, berlakunya untuk wilayah pedalaman Palembang.¹⁹

Obyek hukum dari Simbur Cahaya adalah masyarakat pedalaman (uluhan). Demi dicapainya suatu masyarakat yang memiliki nilai keseragaman dalam tindakan-tindakanya, maka diterapkanlah sanksi pidana bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran. Sementara pada masyarakat

¹⁸ Budeni, *Undang-undang Sibur Tjahaya*, 3.

¹⁹ Adil, *SIMBOER TIAHAYA*, 124.

perkotaan peraturan Simbur Cahaya tidak secara ketat dilakukan karena terwujudnya masyarakat didasarkan pada kebebasan para anggotanya untuk melakukan perbuatan dan dan berhubungan satu dengan lainnya, sedangkan masyarakat pedalaman didasarkan pada rasa keterikatan persatuan diantara anggota-anggotanya.²⁰

Secara garis besar naskah Simbur Cahaya berisi aturan mengenai: adat bujang gadis dan kawin, aturan marga, aturan dusun dan berladang, aturan kaum, aturan adat perhukuman.²¹

C. Fungsi Undang-undang Simbur Cahaya dalam Masyarakat

Keberlakuan Undang-undang Simbur Cahaya terbatas, hanya dipedalaman saja dan tidak dipusat kesultanan. Menurut Abdullah sebagaimana mengutip dari Hanifah yang mengumpulkan berita-berita menyatakan bahwa keberlakuan Undang-undang Simbur Cahaya diserahkan kepada kesediaan pimpinan pemerintahan (bawah kesultanan) setempat untuk menerapkannya pada masyarakatnya.²² Undang-undang Simbur Cahaya digunakan untuk mengatur hubungan para warga diwilayah pedalaman (*uluan*) dan hubungan antara pedalaman dan kesultanan.²³

Dalam hal pelaksanaan sanksi pada hukum adat, hal tersebut adalah tidak lain suatu bentuk upaya preventif yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya perbuatan yang dilarang. Dengan membangkitkan rasa takut yang cukup besar di dalam jiwa seseorang mu'min untuk melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, sekaligus menghindarkan masyarakat dari akibat buruk yang mungkin terjadi.²⁴

Dahulu kepala pemerintah daerah (setingkat dengan provinsi), yaitu berpangkat *Rangga/Temenggung*, pejabat-pejabat itu adalah keluarga Sultan.

²⁰ Gasim, "Undang-undang Simbur Cahaya", 96

²¹ Budeni, *Undang-undang Sibur Tjahaya*, 4.6.

²² Adil, *SIMBOER TJAHAAYA*, 137-138.

²³ Gasim, "Undang-undang Simbur Cahaya", 121-122

²⁴ Gasim, "Undang-undang Simbur Cahaya", 99.

Beberapa daerah menguasai beberapa suku yang dikepalai oleh *pyang-poyang* yang gagah perkasa di dalam sukunya. Ada beratus-ratus suku yang ada dipedalaman Palembang, misalnya suku Semendawai, Gumai, Bermani dan lain-lain.²⁵

Tiap-tiap suku terbagi pula atas beberapa marga dan marga-marga ini memakai nama suku. *Poyang* bersahabat karib dengan *Rangga/Temenggung*, kadang-kadang langsung bersahabat dengan Sultan seraja mengakui kedaulatan *seri* Sultan. Keluarga *pyang* laki-laki, mengepalai *marga* dan mereka itu dipandang sebagai keluarga Sultan. Kepala *marga* itu diberi pangkat *Pasirah (Adipati/Depati)*.²⁶*Pasirah (Depati)* merupakan kepala-kepala kelompok yang diangkat atau ditunjuk atas dasar permufakatan para anggotanya.²⁷*Pasirah* inilah yang menjadi “bapaknya” dari semua penduduk *marga* disitu, jika masyarakat yang memiliki pasirah suka menuntun mereka, mak beruntunglah yang akan didapat *marga* tersebut, tetapi jika tidak sebaliknya yang terjadi.²⁸

Rakyat disuatu *marga* diawasi oleh Kepala daerah, memilih seseorang dari keluarga *pyang* untuk dijadikan kepala *marga*. Setelah selesai, Kepala daerah melaporkannya kepada *Seri* Sultan dan *Seri* Sultanlah yang menetapkannya dengan sebuah piagam.

Depati (Pasirah), setelah menerima penetapan itu, lalu memangku jabatannya dengan berkuasa penuh *dimargaya*. *Marga* itu itu otonom, dia memunyai biaya sendiri, kepala *marga* serta *pamong-pamongmarga* lainnya tidak digaji pemerintah, tetapi biaya-biayanya ditanggung oleh *marga* sendiri. Ada sebuah istilah didaerah Palembang, yang berbunyi: “*marga* adalah kerajaan kecil”. Kepala *marga* yang sudah lama menjabat, mendapat

²⁵ Budeni, *Undang-undang Sibur Tjahaya*, 4.

²⁶ Budeni, *Undang-undang Sibur Tjahaya*, 4.

²⁷ Supriyanto, *Pelayaran dan Perdagangan*, 41.

²⁸ Dedi Irwanto Muhammad Santun, *Venesia dari Timur: Memaknai Produksi Simbolik Kota Palembang dari Kolonial Sampai Pascakolonial* (Yogyakarta: Ombak, 2011), 97

penghargaan jasa dari *Seri Sultan* dengan pangkat “Pangeran” (putera mahkota, tetapi tidak berhak menjadi raja, karena bukan keturunan raja).

Marga mempunyai beberapa buah desa (*dusun*), yang dikepalai oleh *Kerio*.²⁹ Dusun *marga* dipimpin oleh seorang *pembarap*, yang juga berkedudukan sebagai wakil atau pengganti *pasirah* bila *pasirah* berhalangan bertugas atau tidak berada ditempat. Didusun *marga* terdapat seorang penghulu, pejabat yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola urusan keagamaan (Islam). Selain penghulu terdapat pula pejabat agama yang disebut *khatib*. Tugas *khatib* sama dengan tugas penghulu dan para perangkatnya. Ia juga harus menguasai syariat Islam. Setiap tahun is laporan kepada penghulu, yang kemudian akan menyerahkannya kepada pasirah.³⁰ Sebuah dusun terbagi atas beberapa buah kampung yang masing-masing dikepalai oleh *penggawa*. Cara-cara pemilihan kesemua *paming* itu ialah sebagai berikut:

1. Rakyat (*matagawe*) suatu kampung memilih *penggawanya*, diawasi oleh *pasirah*
2. Rakyat suatu dusun memilih *Kerio* dan *Ghatib* untuk dusunya, diawasi oleh *Pasirah*
3. *Pasirah* melaporkan hasil pemilihan itu, kepada *Rangga*, lalu ditetapkan oleh *Rangga/Temenggung*

Semua tata acara ini dituruti oleh pemerintah Belanda, hanya saja:

1. *Beslit* raja diganti dengan *beslit* Residen
2. *Rangga/Temenggung* diganti dengan kemunduran.

Semenjak zaman revolusi Undang-undang ini tidak seberapa dipatuhi lagi karena banyak isinya yang tak sesuai lagi dengan kehendak alam

²⁹ Budeni, *Undang-undang Sibur Tjahaya*, 5

³⁰ Adil, *SIMBOER TJAHAJA*, 138-139.

merdeka, walaupun masih ada juga manfaat dan kemurniannya.³¹ Yang saat ini penulis gunakan adalah Undang-undang Simbur Cahaya 1939.

³¹ Budeni, *Undang-undang Sibur Tjahaya*, 5